

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syamil*, yang mencakup segala permasalahan manusia tidak terkecuali tentang jual beli. Jual beli telah dianjurkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh yang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.¹ Allah SWT membolehkan jual beli supaya umat manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini karena Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Akan tetapi, sifat tamak tetap ada pada diri manusia yang suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya *muamalat*, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan mungkin terjadi.

Islam telah memberikan aturan-aturan dalam hal jual beli yang berkenaan dengan pelaksanaannya, baik mengenai rukun, syarat maupun

¹ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 26.

bentuk-bentuknya yang bertujuan supaya masing-masing pihak memiliki kejelasan, baik hak maupun kewajibannya sehingga para pihak tidak merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Salah satunya yaitu akad, yang mana tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini dikarenakan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridaan seseorang adalah sebagai berikut:

1. Paksaan
2. Kekeliruan atau kesalahan
3. Penyamaran harga barang
4. Penipuan
5. Penyesatan

Ada satu catatan, dengan alasan apapun selama kegiatan jual beli mengandung unsur kerugian terhadap para pihak maka ini tidak boleh, meskipun sebenarnya asal hukum jual beli adalah di perbolehkan, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”
(Al-Baqarah: 275)²

Disebutkan juga dalam sebuah hadits yang menyeru kepada kita agar berdagang dengan jujur, tidak menipu dan berbohong.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tahezad, 2009), hlm.58

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari rifa’ah ibnu rafi’ bahwa Rasulullah SAW ditanya orang tentang apa profesi terbaik? Rasulullah menjawab: berusaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli itu adalah diberkati” (HR. Al-Bazar dan dinyatakan shohih oleh al-Hakim.³

Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu *Al-bai’* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan *Asy Syira’a* yang artinya beli. Menurut istilah hukum *syara’*, jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka.

Manusia dapat melaksanakan transaksi jual beli di pasar maupun dipertokoan. Akan tetapi dalam melaksanakan jual beli, tidak semena-mena berjualan, di dalam jual beli ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang dalam Islam yang menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyaar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁴

³Al-Hafidz Syihabuddin Abul Fadhl Ibnu Hajar Al-asqolani, *Bulughul Marom*, (Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2015), Hadist No.803, hlm. 345

⁴Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 181.

Berangkat dari beberapa landasan dan latar belakang di atas penulis menemukan suatu masalah dalam hal praktek jual beli, yang mana memecahkan barang berarti membeli, di Bikru Zam-Zam Swalayan dan kemudian penulis akan menjadikan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi dengan mengambil lokasi di pertokoan Gili Anyar.

Adapun mengenai keadaan dan tempat praktek jual beli tersebut, secara sekilas dapat penulis gambarkan sebagai berikut. Penulis menitik beratkan pada hal jual beli, barang yang mudah pecah dengan permasalahan pokok, “memecahkan barang berarti membeli” itulah yang penulis teliti dari pertokoan tersebut, dan penulis mengadakan penelitian dari aktifitas tersebut.

Pelaksanaan jual beli di pertokoan tersebut yang telah penulis amati, para pihak pembeli mengatakan bahwa barang yang tidak sengaja di pecahkan tidak ada kejelasan apakah harus mengganti sesuai dengan harga barang atau mengganti sesuai dengan nilai kerusakan karena di pertokoan tersebut mengatakan, bahwasannya jika ada konsumen memecahkan barang, konsumen harus membeli barang tersebut meskipun barang itu telah cacat. Hal seperti itu yang harus dipertanyakan.

Berdasarkan fenomena maka penulis tertarik mengadakan penelitian di pertokoan tersebut. Adapun judul yang penulis angkat adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNYATAAN MEMECAHKAN BARANG BERARTI MEMBELI DI PERTOKOAN (STUDI KASUS BIKRU ZAM-ZAM SWALAYAN).”

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas dapat ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pernyataan memecahkan barang berarti membeli di bikru zam-zam swalayan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernyataan memecahkan barang berarti membeli di bikru zam-zam swalayan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian disini adalah:

1. Untuk mengetahui pernyataan memecahkan barang berarti membeli di bikru zam-zam swalayan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernyataan memecahkan barang berarti membeli di bikru zam-zam swalayan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum terhadap pernyataan memecahkan barang berarti membeli.
2. Peneliti berharap ini dapat menjadi sumber bagi kalangan pemerintah, konsumen dan produsen.

E. Kajian Pustaka

Untuk memposisikan penelitian ini, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian pustaka sebagai acuan dan bahan untuk melihat perbedaan dari peneliti-peneliti yang mengulas tentang pernyataan memecahkan barang

berarti membeli dan untuk memberikan kejelasan kontribusi keilmuan (dalam bidang hukum Islam).

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, ternyata masih belum ada yang melakukan pembahasan secara khusus tentang memecahkan barang berarti membeli di pertokoan kamal. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang jual beli:

1. Lilik Faridhotul Khofifah "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)*" yang membahas praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom anugrah jaya pakis, pati.⁵
2. Khoirul Muda'i Ikhsan "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi*" yang membahas tentang khiyar khususnya dalam jual beli barang bekas.⁶
3. Ridwan "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Merk Tiruan Di Desa Soro Bayan Kecamatan Wonongpringgo Kabupaten Pekalongan*" yang membahas mengenai bagaimana praktek diperbolehkannya jual beli itu dan keabsahan jual beli, serta akibat implikasinya jual beli pakaian dengan memakai merek tiruan⁷.

⁵ Lilik Faridhotul Khofifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jul Beli Motor Bekas, Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis,Pati* (skripsi, fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,2008).

⁶ khoirul muda'i ikhsan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Mangkubumi* (Skripsi,uin sunan klijga yogyakarta 2005).

⁷ Ridwan,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Dengan Memakai Merek Tiruan Di Desa Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan*,(Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2000).

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji penulis mempunyai permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi yang diuraikan di atas. Karena yang menjadi permasalahan dari skripsi yang penulis bahas adalah tentang pernyataan memecahkan barang berarti membeli.

F. Kerangka Teoritik

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *Syiraa'* yang termaktub dalam surah yusuf ayat 20 yang artinya *“dan mereka menjualnya (yusuf) dengan harga rendah.”*

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Maal juga bisa diartikan sebagai tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya, dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qobul*). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah.

Jual belihukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*.⁸ Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat Syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara satu dengan yanglain,

⁸ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 25-26.

melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, dan mencegah kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan demikian, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal.⁹

Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i, maksudnya adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidak jelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat syarat yang membatalkan transaksi. Adapun syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti berikut ini, menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil, menyangkut jual beli mata uang, menyangkut jual beli salam, menyangkut jual beli barang-barang riba, dan menyangkut jual beli yang berbentuk piutang.¹⁰

Dalam jual beli barang terdapat hukum rusaknya barang. Kerusakan barang bisa terjadi seluruhnya, sebagian, dan bisa juga terjadi sebelum diserahkan dan setelah diserahkan.¹¹

1. Hukum rusaknya barang seluruhnya sebelum diserahkan

- a. Jika barang rusak karena faktor takdir, atau barang itu sendiri yang rusak, atau karena perbuatan penjual, maka jual beli menjadi batal.

⁹ Ibid., hlm. 34.

¹⁰ Ibid., hlm. 54,55 dan 57.

¹¹ Ibid., hlm.77-79.

- b. Jika barang rusak karena campur tangan pembeli, maka jual beli tidak batal dan pembeli harus membayar harganya.
- c. Jika barang rusak karena campur tangan orang lain, bukan pembeli maupun penjual, maka jual beli tidak batal akan tetapi pembeli diberi hak Khiyaar untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi tersebut.

2. Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan

- a. Jika barang rusak karena faktor takdir, atau perbuatan dari pembeli sendiri, atau barang itu sendiri yang rusak, ataupun perbuatan orang lain, maka jual beli tidak dianggap batal. Karena kerusakan tersebut sudah keluar dari tanggung jawab penjual setelah diterima oleh pembeli. Dengan demikian pembeli harus membayar harga barang tersebut, jika orang lain yang merusak barang tersebut maka pembeli bisa menuntut orang tersebut.
- b. Jika barang dirusak oleh penjual, maka ada dua kemungkinan. Pertama, apabila pembeli telah menerima barang dengan izin atau tanpa seizin penjual tetapi pembeli sudah membayar harganya. Dengan demikian penjual harus menanggung resikonya. Kedua, apabila pembeli telah menerima barang tanpa seizin penjual, sementara harga barang belum diserahkan kepada penjual maka jual beli menjadi batal dan yang menanggung kerusakan itu adalah penjual sendiri.

3. Kerusakan sebagian barang sebelum diserahkan

- a. Apabila kerusakan sebagian barang karena ada andil dari penjual, maka transaksi menjadi batal pada sebagian barang yang rusak dan tidak perlu dibayar harganya oleh pembeli, baik kerusakan itu terjadi pada jumlah maupun sifatnya.
- b. Apabila kerusakan sebagian barang terjadi karena ulah pembeli, maka transaksi tidak menjadi batal, dan harga barang semuanya tetap harus dibayar karena pembeli dalam hal ini dianggap telah menerima barang sebab ia telah merusak sebagiannya.

4. Kerusakan sebagian barang setelah serah terima

- a. Apabila kerusakan sebagian barang terjadi karena faktor takdir, andil pembeli, atau barang itu sendiri, ataupun perbuatan orang lain, maka kerusakan ditanggung sendiri oleh pembeli.
- b. Apabila kerusakan terjadi karena kesalahan penjual, maka penjual wajib mengganti apabila barang tersebut sudah dibayar oleh pembeli, namun jika barang tersebut belum dibayar maka transaksi tersebut batal dan pembeli tidak perlu membayarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan gambaran yang sistematis, maka penulis dalam penelitian ini menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.
- BAB II pada bab ini berisi tentang ketentuan umum mengenai jual beli dalam aspek hukumnya yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun, syarat, pengertian ganti rugi dan larangan jual beli.
- BAB III pada bab ini akan dikemukakan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.
- BAB IV pada bab ini membahas tentang Hasil Penelitian, meliputi profil, pelaksanaan pernyataan, analisis dan tinjauan hukum Islam terhadap memecahkan barang berarti membeli.
- BAB V pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.